



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946090: Faksimile (021) 57946092

Laman: www.dikti.go.id

Nomor : **266** /A4/HK/2015

10 September 2015

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 507/M/Kp/IX/2015

- Yth.
1. Ketua STIKES Aisyiyah di Yogyakarta
 2. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah Vdi Yogyakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 507/M/Kp/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Pembukaan Program Studi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 507/M/Kp/IX/2015

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN
RADIOTERAPI PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN 'AISYIAH YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
DI YOGYAKARTA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta dalam surat Nomor 986/STIKES/Ad/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, perlu membuka Program Studi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Program Diploma Tiga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN 'AISYIYAH YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA.

KESATU : Membuka Program Studi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Program Studi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal dan perguruan tinggi penyelenggara Program Studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KELIMA : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Program Diploma Tiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Program Studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

